



PUTUSAN

Nomor 773/Pdt.G/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Munir bin Bandi Dg Taba : Tempat Lahir Takalar, Tanggal Lahir 7 Pebruari

1981, Umur 39 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam,
Pendidikan terakhir D1, Pekerjaan Pengawai Negeri
Sipil, Tempat tinggal Mamasa Kelurahan Mamasa,
Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa; Dalam
hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya
bernama: RUDY, S.H dan
AMIRUDIN G S.H, Advokat pada Kantor
Organisasi Bantuan Hukum Rudi Yusuf, beralamat
dan berkantor di BTN Sekkang Mas Blok Q No. 9
Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang
Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan kekuatan
surat kuasa khusus yang sah bermaterai cukup
tertanggal 2 oktober 2020, yang
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Rahayu binti M. Yunus, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 21 Juli 1991, agama
Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga,
pendidikan S1, tempat kediaman Jl. Latahera,
Kel. Jaya, Watang Sawitto, Kab. Pinrang,
Sulawesi Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2020/PA.Prg



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 773/Pdt.G/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 November 2007 dihadapan Pengawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Watang Sawitto dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 453 / 24 / XI / 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama 11 tahun 4 bulan lebih dengan bertempat tinggal di jalan Latahera, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang kemudian pindah dan tinggal di rumah Pemohon di Mamasa, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa dan sesekali kembali ke Pinrang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama: M. Muhtadi Badrul Munir, Lahir 29 â€" 3 â€" 2012, Umur 8 tahun;
 - Muhammad Rafa Azka, Lahir 7 â€" 8 â€" 2015, Umur 5 tahun
 - Bawha anak pertama dan kedua Pemohon dalam pengawasan/pemeliharaan Termohon dan anak yang ketiga
 - Muhammad Shabri, Lahir 20 â€" 8 - 2018 telah meninggal dunia.
4. Bahwa pada awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis dalam berumah tangga namun pada pertengahan tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkara disebabkan karena: Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai sesorang istri dengan baik;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon lebih sering tinggal di rumah orang tua Termohon di Pinrang, sehingga Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri, bahwa Pemohon tinggal dan bekerja di Mamasa;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juli 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **Munir bin Bandi Dg Taba** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Rahayu binti M. Yunus** di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor .48/SK-76.03/!X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Watang Sawitto, Nomor 453 / 24 / XI / 2007 Tanggal 08 November 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Mustafa bin Taba**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PPNPN, bertempat tinggal di Jalan Jend. MT. Haryono, mLingkungan Lalle Baru, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrqng, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Munir karena saksi adalah saudara kandung Pemohon dan kenal Termohon karena Termohon adalah isteri Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Latahera, Pinrang, secara bergantian dengan rumah orang tua Pemohon di Mamasa, Kabupaten Memasa, dan hidup rukun membina rumah tangga selama 11 (sebelas) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang yang diberi nama M. Muhtadi Badrul Munir, berumur 8 (delapan) tahun, Muhammad Rafa Azka, berumur 5 (lima) tahun dan Muhammad Sabri, berumur 1 (satu) tahun lebih dan telah meninggal dunia, anak pertama dan anak kedua berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak pertengahan tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon lebih banyak tinggal di rumah orang tua Termohon daripada ikut tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena saksi melihat sendiri dan juga tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa sebab lainnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak memperhatikan dan melayani Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 .sampai sekarang atau sudah berjalan 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Mamasa, Pinrang, sedangkan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon Latahera, Pinrang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Rosmiati binti Dolomai**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PPNPN, bertempat tinggal di Jalan Jend. MT. Haryono, Lingkungan Lalle Baru, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Munir karena saksi adalah keponakan Pemohon dan kenal Termohon karena Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Latahera, Pinrang, secara bergantian dengan rumah orang tua Pemohon di Mamasa, Kabupaten Mamasa, dan hidup rukun membina rumah tangga selama 11 (sebelas) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang yang diberi nama M. Muhtadi Badrul Munir, berumur 8 (delapan) tahun, Muhammad Rafa Azka, berumur 5 (lima) tahun dan Muhammad Sabri, berumur 1 (satu) tahun lebih dan telah meninggal dunia, anak pertama dan anak kedua berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak pertengahan tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon lebih banyak tinggal di rumah orang Termohon daripada tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena saksi melihat sendiri dan juga tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa Sebab lainnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak memperhatikan dan melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 .sampai sekarang atau sudah berjalan 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon tetap tinggal bersama orang tua Pemohon dan Termohon pergi dan tinggal bersama dengan orang tua Termohon Latahera, Pinrang;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
 - Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, nmaun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami isteri Termohon lebih sering tinggal di rumah orang tua dan Pemohontinggal dan bekerja di Mamasa sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 1 tahun 2 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 November 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 November 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Mustafa bin Taba dan Rosmiati binti Dolomai, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 2 orang ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri dan Termohon lebih sering tinggal di rumah orang tua Termohon dan Pemohon tinggal di Mamasa dan bekerja di Mamasa ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan tanpa saling memperhatikan lagi
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil .
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (Munir bin Bandi Dg.Taba) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rahayu binti M.Yunus) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Miharrah S.H. dan Nasruddin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Miharrah S.H.

**Drs. H. Baharuddin Bado, S.H.,
M.H.**

Nasruddin, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 160.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 10.000,00 |
| - Sumpah | : Rp | ,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)